


VOL. 34 OKTOBER 2022




DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

Pionir Pers Perjuangan





LAPORAN UTAMA

04

Anak Muda dan Pers Perjuangan



03

KABAR KEBON SIRIH

12

OPINI

14

TEROPONG

16


GRAFIK

18

LINTAS BERITA

24

GALERI



DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:**Dewan Pengarah****Ketua:**

M Agung Dharmajaya

Anggota Dewan Pers:

Yadi Hendriana,

Arif Zulkifli,

Totok Suryanto,

Ninik Rahayu,

Paulus Tri Agung Kristanto

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/**Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Abdul Salam Fadli,

Reynaldo Adair,

Imam Suwandi

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,

Reza Andreas,

Elly Savitri Damayanthi,

Watini

Desain: Iwhan Gimbal**Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers,

Jl. Kebon Sirih No.32-34,

Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 10110

Telp: 021-3521488, 021-3504877,

021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:**Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.

Bulan Pemuda

Sahabat DP yang budiman. Sebagaimana kita ketahui, Oktober adalah “bulan pemuda”. Bulan yang penuh dengan energi kemudaan di setiap diri kita. Petanda bahwa meski usia akan selalu menua, namun semangat muda tetap terjaga.

Buletin ETIKA kali ini pun kami dedikasikan untuk kaum muda. Generasi yang memiliki semangat tinggi untuk selalu setia dengan gagasan-gagasan idealistik. Generasi penggerak perubahan sosial dan politik.

Laporan utama edisi ini kami ulas tentang pers dan kaum muda. Lembaga pers mahasiswa yang selama ini kerap menjadi kontributor jurnalis andal di media arus utama, kami ulas untuk memberikan semangat kepada mereka, anak-anak muda di kampus yang terus merawat jurnalisisme selagi masih pemula. Pers mahasiswa adalah kawah candradimuka bagi calon-calon jurnalis profesional di negeri ini.

Kami di Dewan Pers juga memiliki semangat untuk turut mendorong kompetensi manajemen pers mahasiswa agar lebih terlembaga dan terjaga. Program *Goes to Campus* akan coba kami selenggarakan secara rutin. Melalui aktivitas di lembaga pers mahasiswa itulah, literasi tentang kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat, dan demokrasi bagi kaum muda kita, dapat terus diurai.

Seperti biasanya, pembaca, kami juga memiliki artikel-artikel rutin yang layak untuk Anda baca, sekaligus sebagai “report” kami kepada publik.

Selamat menikmati edisi pemuda, dengan senantiasa selalu berpikir merdeka. Salam kemerdekaan pers! ●

Asmono Wikan

Anggota Dewan Pers

Anak Muda dan Pers Perjuangan

U ngkapan panglima tentara Amerika Serikat, Jenderal Douglas Mac Arthur, itu begitu terkenal hingga kini. Ia mengutarakan, bahwa *“old soldiers never die, they just fade away”* (tentara tidak pernah mati, mereka hanya menyingkir/surut).

Narasi yang melegenda itu juga menulari pula dunia jurnalistik. Banyak tokoh pers yang kemudian mengumandangkan kalimat serupa. Intinnya mereka hendak mengatakan, bahwa jurnalis tua tidak pernah mati, ia hanya menyingkir sesaat.

Ya tak bisa dipungkiri, bahwa naluri jurnalistik seorang wartawan akan selalu melekat dalam situasi apa pun. Itu sebabnya, banyak jurnalis yang hingga usia tuanya tetap produktif membuat tulisan. Bahkan acap kali tulisan mereka jauh lebih tajam dan berbobot.

Pengalamanlah yang mengasah ketajaman mereka menulis. Sikap kritis yang sehari-hari dimiliki wartawan, sengan sendirinya akan senantiasa terjaga dalam kondisi apa pun. Wartawan sejati akan merasa gelisah jika menemukan hal-hal yang berbau ketidakadilan, keterbelakangan, penindasan, maupun pelanggaran hukum lainnya.

Sejak muda jurnalis telah belajar memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesamaan hak, demokrasi, kepedulian, dan hal lain yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Bak pisau, naluri mereka telah diasah sedemikian rupa sehingga menjadi tajam ketika digunakan dalam situasi apa pun.

Sejarah pers Indonesia juga tak lepas dari peran kaum intelektual muda. Mereka menggeluti dunia pers dengan mengusung idealisme, utamanya melawan belunggu penjajahan Belanda. Banyak anak muda yang tak hanya terjun di kancah jurnalistik, na-



 Tokoh-tokoh pers Indonesia

mun ikut mendirikan institusi pers disertai gelora membara untuk menentang penindasan kolonialisme.

Sangat banyak tokoh pers yang telah berkiprah jauh sebelum era kemerdekaan. Petinggi-petinggi negara kita pun banyak yang pernah mengenyam dunia pers. Sebut saja misalnya Sutah Sjahrir, Mohammad Hatta (rajin menulis di beberapa media), Adam Malik Batubara, HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), Adinegoro, BM Diah, dan sebagainya.

Kemerdekaan Pers

Bung Hatta sempat menyerukan perjuangan bagi pers pribumi



Perlu diingat, kemerdekaan pers itu merupakan hak asli rakyat,” kata Mohammad Hatta.

untuk mencabut ordonansi pers yang membatasi kemerdekaan pers. Ia berdalaih, di negara colonial itu pers memiliki kebebasan. Hal ini ia rasakan ketika menempuh pendidikan tinggi di Belanda. Hatta melihat ada paradoks. Di Belanda kemerdekaan pers dipandang sebagai hak dasar rakyat. Sedangkan di negara jajahan Belanda, kemerdekaan pers dikekang.

Ia menekankan pentingnya kemerdekaan pers. “Perlu diingat, kemerdekaan pers itu merupakan hak asli rakyat. Jalan untuk mencapai kemerdekaan tidak hanya melalui Gedung Volksraad di Pejambon tetapi juga di atas padang/



Patung tokoh pers nasional (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)

arena surat kabar,” papar pria kelahiran 1902 itu.

Hatta menyerukan pembentukan perkumpulan jurnalis Indonesia sebagai wadah untuk melakukan perjuangan. Perkumpulan jurnalis itu, paparnya, diperlukan untuk menjadi arena berembung dan bermufakat. Bahkan perkumpulan itu dipandang bisa menjadi sarana untuk menyusun aksi bersama.

Hal serupa dilakukan HAMKA yang lebih muda enam tahun dari Hatta. Pada 1928, saat berusia 20 tahun, HAMKA sudah menjadi redaktur Majalah Kemajuan Zaman. Ulama, sastrawan, dan cendekiawan itu lalu melanglang buana ke beberapa media.

Sepulang dari berguru agama di Makkah, HAMKA sempat mengembara di Majalah Pembela Islam di Bandung, Suara Muhammadiyah di Yogyakarta, Adil di Solo, dan Pelita Andalas di Sumatra. Ia pun sempat mendirikan Majalah Pedoman Masyarakat di Medan (1936). Suara kritis pun digaungkan terhadap penguasa.

Tak berhenti sampai di situ, HAMKA pada 1943 memimpin Majalah Semangat Islam. Majalah itu tak berumur lama. Usai kemerdekaan, kegelisahan menghantui pikirannya. Kala itu gerakan beraliran kiri makin kuat. Hal itu membuat HAMKA memandang perlu untuk mendirikan media bernuansa Islami sebagai penyeimbang.

Bersama koleganya, ia mendirikan Majalah Panji Masyarakat (Panjimas).

Di Panjimas ini pula HAMKA memuat tulisan Hatta dengan judul ‘Demokrasi Kita’. Artikel ini berisi kritikan keras atas gagasan demokrasi terpimpin yang dicituskan Soekarno. Kontan saja isi tulisan Hatta itu membuat Bung Karno geram. Maka, diberedellah Panjimas oleh Soekarno.

Bukan HAMKA kalau dia menyerah atas pemberedelan tersebut. Dia lalu mendirikan Majalah Gema Islam. Untuk menyembunyikan namanya, HAMKA hanya tertera sbagai asisten di majalah itu. Akan tetapi, kepalang basah, pemerintah tetap bersikeras menangkap HAM-

KA dan memenjarakannya tanpa proses hukum dengan tuduhan ikut terlibat dalam upaya mendirikan negara Islam di Indonesia.

Kiprah anak muda di dunia pers juga dialami Adam Malik yang kelahiran 22 Juli 1917. Bersama AM Sipahoetar, Soemanang, dan Pandu Kartawigoena, Adam Malik mendirikan lembaga pers Antara pada 13 Desember 1937. Dalam perjalanan kemudian, Antara secara resmi menjadi kantor berita nasional pada 24 September 1962.

Penetapan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1962. Perubahan status LKBN Antara terjadi lagi pada tahun 2007. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002, Antara resmi menjadi bagian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sang tokoh pendiri Antara (Adam Malik) di kemudian hari menjadi pejabat penting. Ia pernah menjabat sebagai menteri perdagangan, menteri luar negeri (dua periode), ketua DPR, dan wakil presiden. Sebelum menjadi wapres, Adam Malik juga pernah menjadi presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1977-1978.

Tokoh muda lain yang namanya begitu akrab di kalangan insan pers adalah Djamaludin Adinegoro. Namanya diabadikan dalam sebuah anugerah jurnalistik tahunan yang diberikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Adinegoro yang kelahiran 14 Maret 1904 itu semula kuliah di sekolah kedokteran STOVIA di Jakarta.

Hasrat menulisnya tak terbendung kala masih kuliah. Gen sebagai insan pers juga lebih kuat sehingga ia mengambil kuliah bidang

jurnalistik di Jerman sampai tamat. Saat kuliah di Jerman, Adinegoro terpaksa memakai nama samaran kala menulis di media nasional. Ini lantaran Belanda melarang mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk menulis di media.

Ketika kuliah di Jerman, dia menjadi wartawan lepas di *Pewarta Deli* (Medan), *Bintang Timur*, dan *Panji Pustaka* (Jakarta). Begitu pulang dari Jerman, tak butuh waktu lama, Adinegoro menjadi pimpinan *Majalah Panji Pustaka* pada



Adinegoro ikut merintis pendirian perguruan tinggi jurnalistik di Jakarta serta fakultas publisistik/jurnalistik di Universitas Pajajaran Bandung.

1931. Ia juga pernah memimpin *Pewarta Deli* dan *Sumatra Shim-bun*. Bersama Prof Soepomo, Adinegoro memimpin *Majalah Mimbar Indonesia*.

Tokoh pers ini lalu mendirikan Yayasan Pers Biro Indonesia pada 1951. Tak lama sesudah itu, ia bergabung dengan LKBN Antara sampai akhir hayat pada 1967. Jabatan terakhir di Antara adalah sebagai presiden komisaris dan bahkan pernah menjadi anggota MPRS

(Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

Jejak Adinogoro tak hanya tertancap di dunia pers. Ia juga ikut merintis pendirian perguruan tinggi jurnalistik di Jakarta serta fakultas/jurusan publisistik atau jurnalistik di Universitas Pajajaran Bandung.

Tokoh pers lain yang fenomenal tentu dua pasangan suami-istri. Mereka adalah Burhanuddin Muhammad (BM) Diah dan Herawati Diah dengan koran *Merdeka* serta Abdul Azis dan Tuty Azis dengan harian sore *Surabaya Post* yang mulai terbit pada 1953.

BM Diah lahir pada 7 April 1917. Pada 10 Oktober 1945, ia mendirikan koran *Merdeka* bersama istrinya. Sang istri, Herawati Siti Latifah, bahkan menempuh pendidikan jurnalistik di Jepang dan Amerika Serikat. Setelah lulus, ia lalu bekerja di UPI (United Press International) di Amerika Serikat.

Kembali ke tanah air, Herawati sempat mendirikan media Indonesia *Observer*. Sesudah menikah dengan BM Diah pada 1942, keduanya merintis harian *Merdeka*.

Ada beberapa tokoh perempuan yang punya peran penting di dunia pers nasional. Dua di antaranya adalah Rohana Kudus dan SK Trimurti. Rohana yang kelahiran 20 Desember 1884 pernah mendirikan *Majalah Soenting Melayoe*. Lalu pada 1920 ia menjadi pemimpin redaksi *Majalah Perempuan Bergerak*.

Trimurti, yang juga menjadi tokoh politik, sering menulis di media *Fikiran Rakyat*. Ia kemudian mencoba untuk mandiri. Bersama beberapa temannya, Trimurti mendirikan *Majalah Bedug*, lalu *Majalah Terompet*. • *Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.*

Apa Kabar Pers Kampus?

Keberadaan pers kampus selama ini menjadi ajang untuk mengasah keterampilan jurnalistik mahasiswa yang ingin berkiprah di dunia pers. Para aktivis pers kampus pun banyak yang kemudian meneruskan jejak langkah untuk menggeluti dunia pers.

Meski demikian, kondisi pers kampus tak selalu berjalan mulus. Ada yang masih bisa eksis, namun ada pula yang harus mengakhiri kehadirannya di tengah-tengah pembaca lantaran pelbagai hal. Banyak faktor yang ikut memengaruhi.

Pers kampus di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, merupakan salah satu penerbitan kampus yang bisa bertahan lama. Penerbitan pers di UIN Syarif Hidayatullah bermula pada tahun 1984. Salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) di UIN saat itu adalah lembaga penerbitan mahasiswa (sekarang menjadi lembaga pers mahasiswa). Lantaran UIN ketika itu bernama Institut Agama Islam Negeri

(IAIN), maka lembaga penerbitan yang mereka dirikan mengambil nama depannya, yakni INSTITUT. Dua tokoh pendirinya adalah Sudirman Teba dan Safari ANS. Keduanya kelak juga bergelut di lembaga pers nasional sebagai jurnalis. Sudirman di Kompas dan antv, sedangkan Safari di Prioritas, Warta Ekonomi, serta Lativi.

Gegap gempita pers nasional juga ikut membuat INSTITUT berkembang. Lembaga ini sempat melebarkan sayap jurnalistiknya ke beberapa bidang, selain majalah. Ada newsletter, jurnal, buletin, dan buku. Nama INSTITUT tetap menjadi merek utama semua penerbitan tersebut. Saat ini ada empat penerbitan yang mereka kelola, yakni situsweb, newsletter, tabloid, dan majalah.

Tidak selamanya kiprah INSTITUT berjalan normal. Masalah pendanaan tentu saja menjadi menu rutin yang dirasakan pengelola. Namun, sejauh ini, hal tersebut masih bisa teratasi. Soal pemberitaan, juga sempat menjadi ganjalan manajemen INSTITUT.



Mahasiswa Universitas Diponegoro saat mengikuti acara Dewan Pers Goes to Campus pada Senin (5/10/2022) di Kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)

“Kami pernah dipanggil rektorat terkait pemberitaan yang dianggap menjatuhkan nama baik kampus. Kami diminta lebih sopan dalam mengkritik,” kata Hany Fatimah Ahmad, pemimpin LPM INSTITUT, kepada Akbar Ramadhan yang mewawancarinya.

Tak hanya itu saja, INSTITUT juga pernah diminta untuk memberikan tulisan yang akan diterbitkan ke jajaran pimpinan rektorat. Tulisan itu berkaitan dengan pejabat kampus Bahkan yang lebih parah, pernah juga INSTITUT mendapat intimidasi justru dari mahasiswa yang lebih senior yang merupakan pengurus UKM.



Kami pernah dipanggil rektorat terkait pemberitaan yang dianggap menjatuhkan nama baik kampus. Kami diminta lebih sopan dalam mengkritik”

Intimidasi itu dilakukan atas berita yang telah terbit di majalah tersebut. “INSTITUT sempat menawarkan hak jawab namun dari mereka tetap memaksa meminta mencabut berita. Karena kondisinya sudah tidak berimbang dan cenderung represif, kami terpaksa mencabut berita itu. Kami juga diminta membuat pernyataan maaf terkait pemberitaan tersebut,” tutur Hany.

Ia berharap, keberadaan pers kampus bisa mendapatkan perhatian dari institusi lain yang terkait bidang penyiaran/pemberitaan. Tak sekadar bimbingan, perlindungan terhadap pers kampus –



Anggota Dewan Pers, Amono Wikan (berdiri) memberikan sambutan dalam acara Dewan Pers Goes to Campus pada Senin (5/10/2022) di Kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)

sebagaimana layaknya perlunya menjaga kemerdekaan pers -- juga mereka butuhkan. Ia merasa, perlindungan dan payung hukum atas pers kampus sangat diperlukan.

Seiring perubahan status IAIN menjadi UIN dan pemecaran beberapa fakultas, aktivitas pers kampus kian beragam. Sejak 2004/2005, UIN mengelola DNK TV (Dakwah dan Telekomunikasi Televisi). Lembaga penyiaran komunitas ini dirintis oleh Drs Jamroni MA (kepala jurusan komunikasi penyiaran Islam) dan beberapa alumni: Dedi Fahrudin, Isro Ayubi Rambe, dan Bambang S. Di samping soal penyiaran, DNK TV juga memproduksi film dan siaran digital lainnya.

Salah satu programnya unggulan DNK TV, menurut Station



Tak sekadar bimbingan, perlindungan terhadap pers kampus – sebagaimana layaknya perlunya menjaga kemerdekaan pers- - juga mereka butuhkan.

Manager Muhammad Fahrur Rozi, yaitu INFOKUS (Informasi Seputar Kampus). Konten program ini berupa berita atau informasi sekitar kampus hingga isu nasional dengan lebih mengedepankan pemberitaan faktual.

Bagaimana soal dana? Sejauh ini, ujar Rozi, sumber pendanaan DNK TV masih dilakukan secara mandiri dengan mencari sponsor. Tak jarang pula dibantu fakultas untuk menunjang segala kegiatan walau masih terbatas.

Kreativitas mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah kian bertambah dengan berdirinya Radio Dakwah dan Komunikasi FM (RDK FM). Berdiri sejak 2004 dengan pelopor para mahasiswa dan dosen, radio ini kemudian menjadi lembaga penyiaran komunitas di

bawah Fakultas Dakwah Islam dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah sejak 2009.

Geliat pers mahasiswa juga masih ada di Universitas Pancasila, Jakarta. Ada tiga Lembaga pers mahasiswa (LPM) di universitas itu, yakni Gema Alpas, Retorika, dan Suara Ekonomi. Masing-masing memiliki aktivitas dan pengelola tersendiri.

Gerakan Mahasiswa Almamater Pancasila atau biasa disebut Gema Alpas yang ada di lingkup universitas dan berdiri sejak 27 Juli 1982 menghasilkan beberapa produk, seperti majalah, *booklet*, *pamphlet*, dan *news letter*. Di era digital dan media sosial saat ini, LPM Gema Alpas juga punya penerbitan dalam bentuk daring (*online*) dengan harapan lebih mudah dan cepat dinikmati pembaca. Menurut Lutfi Karunia Putra, pemimpin umum LPM Gema Alpas, setiap calon anggota akan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai bekal dan bimbingan untuk kegiatan jurnalistik yang akan dijalankan.

Adapun LPM Retorika yang mewadahi mahasiswa fakultas hukum. Retorika adalah ruang dialektika bagi setiap mahasiswa. Retorika, ujar Lutfi, juga sebagai ruang belajar dan merupakan sebuah entitas serta identitas tersendiri bagi mahasiswa. Ini menjadi ruang kritis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Sedangkan LPM Suara Ekonomi merupakan wadah untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Salah satu produknya, yaitu *suaraekonomi.com*. *Suaraekonomi.com* merupakan portal berita resmi dari Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga



▲ Plt Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (tengah) menjadi pembicara dalam acara Dewan Pers Goes to Campus pada Senin (5/10/2022) di Kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)



Sejauh ini sumber pendanaan DNK TV masih dilakukan secara mandiri dengan mencari sponsor.

ga Pers Mahasiswa Suara Ekonomi yang telah berdiri sejak 1986.

Berbeda dengan lembaga pers kampus di kedua universitas tadi, keadaan sebaliknya justru terjadi di kampus FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Airlangga Surabaya. Awalnya, atas inisiatif sendiri, mahasiswa FISIP Unair mulai memiliki majalah kampus dengan nama Retorika pada 1984. Para pelopornya juga

mahasiswa FISIP Unair, antara lain Yopie Hidayat (pemred Kontan yang sempat jadi juru bicara Wakil Presiden Budiono), almarhum Daru Priyambodo (pemred Tempo.co) dan Dwi Eko Lokononto (pemred Beritajatim.com).

Dalam perkembangannya, majalah Retorika ini tidak bisa dilanjutkan. Masalah pendanaan menjadi alasan klasik. Minat mahasiswa untuk terus mengelola majalan ini juga kian surut. Sedangkan rencana pembuatan portal berita juga belum bisa terwujud. Jadilah majalah ini mati suri hingga sekarang.

Staf pengajar FISIP Unair, Kris Nugroho, mengaku prihatin atas terhentinya majalah Retorika tersebut. Padahal, dia meyakini akan banyak manfaat bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan jurnalistiknya bila bisa mengelola majalah kampus. Selain itu, aspirasi mahasiswa bisa lebih tersalurkan jika ada penerbitan semacam itu. ● Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.

Piagam Palembang, Pers Abal-Abal, dan Ambiguitas Dewan Pers

Oleh **Suhendro Boroma** *)

SELAIN UU No 40/1999 Tentang Pers, Dewan Pers selama ini memiliki empat instrumen untuk menghadirkan wartawan dan industri media yang profesional, berwibawa, dan digdaya. (1) Kode Etik Jurnalistik, (2) Standar Perusahaan Pers, (3) Standar Perlindungan Wartawan, dan (4) Standar Kompetensi Wartawan. Namun, belum ada “Standar Pendidikan Wartawan”.

Piagam Palembang memberi mandat yang kuat kepada Dewan Pers untuk menegakkan empat instrumen tersebut. Pada praktiknya, untuk mewujudkan standar perusahaan pers dilakukan melalui sertifikasi (verifikasi) perusahaan pers, dan uji kompetensi wartawan (UKW) sebagai bentuk pelaksanaan standar kompetensi wartawan. Dalam UU No 40/1999, sertifikasi perusahaan pers dan UKW menjadi instrumen untuk menghadirkan wartawan dan industri media yang profesional, berwibawa, bermartabat, dipercaya, dan digdaya.

Suasana kebatinan yang dirasakan sebelum disepakati dan ditandatanganinya Piagam Palembang, terdapat keinginan kuat untuk “menertibkan” pers abal-abal, wartawan bodrek, WTS (wartawan tanpa surat kabar), dan berbagai praktik yang dinilai merendahkan martabat wartawan dan profesi jurnalis. Juga agar tidak serampangan orang mendirikan media untuk berbagai kepentingan sesaat dan sempit, pasca tidak ada lagi larangan mendirikan perusahaan pers yang diatur di dalam UU No 40/1999.

Piagam Palembang ditandatangani pada 9 Februari 2010 bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pers Nasional. Para penandatangan Piagam Palembang hampir semua pemilik dan pelaku industri media di Indonesia. Dahlan Iskan (Jawa Pos Grup), Agung Adiprasetyo (Kompas Gramedia Grup), Harry Tanoe-sudibjo (MNC Grup), Chairul Tanjung (Transmedia Corp), Erick Tohir (Republika Grup), James Riyadi (Jakarta Globe Grup), Muhlis Yusuf (LKBN Antara), Fachri Muhammad (Smart FM Grup), Taruna Jasa Said (Waspada Grup), Ilham Bintang (Bintang Grup), Sofyan Lubis (Pos Kota Grup), ABG Satria Narada (Bali Pos Grup), Dodi Reza Alex (Panji Media Network), Syafik Umar (Pikiran Rakyat Grup), dan Budiono Darsono (Detik.com Grup). Mereka pemilik, pelaku, dan penentu lebih dari 90% industri media di tanah air.

Di masa Orde Baru, negara melakukan kontrol ketat terhadap kemerdekaan pers. Piagam Palembang merupakan bentuk kesadaran pemilik dan pelaku industri media untuk melakukan pengaturan yang baik, tepat dan efektif, guna mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan yang berwibawa, bermartabat dan sejahtera, media yang sehat-kuat, dipercaya dan digdaya, untuk dan demi tegaknya kehidupan yang demokratis dan membawa maslahat bagi masyarakat. Piagam Palembang merupakan pernyataan untuk tunduk pada “*self regulation*” yang dimandatkan oleh masyarakat pers nasional kepada Dewan Pers.

Kick off Piagam Palembang dilaksanakan di Ambon pada 9 Februari 2017. Butuh tujuh tahun bagi Dewan Pers untuk mulai berani melaksanakan Piagam Palembang. Salah satu alasannya, meski sudah ditan-datangani oleh 17 pemilik grup media utama di Indonesia, namun baru pada 2016 sejumlah perusahaan pers melakukan ratifikasi terhadap Piagam Palembang.

Agaknya, setelah Piagam Palembang, Dewan Pers dan industri media sama-sama masih gamang untuk melaksanakan UKW dan sertifikasi perusahaan pers. Menjelang *"kick off"* di Ambon, Dewan Pers belum terlihat tegas dan lugas akan melaksanakan mandat Piagam Palembang. Pada 7 Februari 2017 Dewan Pers mengeluarkan rilis, siaran pers yang mengatasmakan Dewan Pers yang menyatakan 74 media telah lolos verifikasi yang boleh dilayani melakukan liputan di lembaga pemerintah, termasuk TNI dan Polri, adalah hoaks. Hingga 6 Februari 2017 sudah 77 perusahaan pers yang diverifikasi dan sampai saat ini masih terus berlangsung.

Ambiguitas Dewan Pers dalam melaksanakan Piagam Palembang masih terlihat hingga kini. Setidaknya disampaikan oleh Ninik Rahayu, anggota Dewan Pers, ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, pada diskusi *"Kajian Hukum terkait Pers Mahasiswa dan Pers Abal-abal"* yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Jakarta, 17 November 2022. Secara lugas Ninik menyampaikan, mereka yang tidak memenuhi syarat UU No 40/1999, belum punya sertifikasi Dewan Pers, dan wartawannya belum mengikuti/lulus UKW, masuk kategori pers abal-abal. Ninik mengakui, di Dewan Pers masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pers abal-abal.

Tidak heran jika hingga kini Dewan Pers dan masyarakat pers Indonesia masih terus repot mengurus pers abal-abal. Padahal, jika Piagam Palembang dilaksanakan secara konsisten dan aturan pelaksanaannya terus diperbaharui sesuai perkembangan zaman, bisa mengurangi praktik pers abal-abal. Paling tidak dapat membatasi ruang gerak pers abal-abal.

Harus dipahami, sertifikasi perusahaan pers dan UKW hanya merupakan instrumen untuk menjaga kemerdekaan pers, mewujudkan wartawan yang profesional, bermartabat dan berwibawa, serta menghadirkan perusahaan media yang sehat, terpercaya

PIAGAM PALEMBANG

tentang

Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan berekspresi rakyat beraskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas. Kemerdekaan pers merupakan sarana hakiki setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan dan penghidupan manusia. Oleh karena itu kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers serta melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers mengakui adanya kepentingan umum, keberagaman masyarakat, hak asasi manusia, dan norma-norma agama yang tidak dapat diabaikan. Agar pelaksanaan kemerdekaan pers secara operasional dapat bertanggung sesuai dengan makna dan asas kemerdekaan pers yang sesungguhnya, maka dibutuhkan pers yang profesional, tunduk kepada Undang-Undang tentang Pers, taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan didukung oleh perusahaan pers yang sehat serta dapat diawasi dan diakses secara proporsional oleh masyarakat luas.

Atas dasar itulah kami, perusahaan pers yang bertandatangan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah ini, dengan niat untuk ikut melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya kemerdekaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab, dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyetujui dan sepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan, serta akan menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan kami.
2. Kami menyetujui dan sepakat, memberikan mandat kepada lembaga independen yang dibentuk Dewan Pers melakukan verifikasi kepada kami, para penandatangan naskah ini, untuk menentukan penerapan terhadap kesepakatan ini. Kepada lembaga itu kami juga memberikan mandat penuh untuk membuat logo dan atau tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers yang dinilai oleh lembaga tersebut telah melaksanakan kesepakatan ini.
3. Kami menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi mandat untuk itu akan kami cantumkan dalam produk penerbitan atau penyiaran kami. Cara dan aturan terhadap pencantuman logo dan atau tanda khusus sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing dari perusahaan pers.
4. Kami menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers berlaku lima tahun.
5. Kami menyetujui dan sepakat, menyatakan membuka kesempatan kepada perusahaan pers hanya memberlakukan beberapa bagian atau bagian tertentu saja dari piagam ini selama masa transisi 2 (dua) tahun sejak naskah kesepakatan ini disetujui dan ditandatangani bersama. Setelah masa transisi 2 (dua) tahun, semua penandatangan kesepakatan ini menyatakan bersedia melaksanakan sepenuhnya piagam ini, serta akan menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan pers kami.
6. Kami menyetujui dan sepakat, perubahan terhadap naskah ini, baik sebagian maupun keseluruhan hanya dapat diberlakukan berdasarkan persetujuan mayoritas para penandatangan naskah ini.

Demikian piagam ini dibuat dan disepakati bersama sebesar-besarnya untuk kemerdekaan pers untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Palembang, 9 Februari 2010

 Djalil Iskan Jawa Pos Group	 Haryono LPP TVRI	 Erick Thohir Republik Group
 Agung Adiprasetyo Kompas (Gamedia Group)	 Kukrit Suryo Wicaksono Suara Merdeka Group	 Svida Alisjahbana Femina Group
 Hary Tanoesudibjo MNC Group	 Dodli Reza Alex Pandji Media Network	 James Ryadi Jakarta Globe Group
 Chaerul Tanjung Transmedia Corp	 ABG Satria Narada Bali Post Group	 Mukhlis Yusuf LKBN Antara
 Syaflik Umar Pikiran Rakyat Group	 H Sofyan Lubis Pos Kota Group	 Fachri Muhammad Smart FM Group
 Budiono Darsono Detik.com Group	 H Iham Bintang Bintang Group	 Taruna Jasa Said Waspada Group

Piagam Palembang (FOTO: DEWAN PERS)

dan digdaya. Hingga 15 Oktober 2022, Dewan Pers sudah melakukan verifikasi terhadap 1.732 perusahaan pers, dan melaksanakan UKW berbagai tingkatan untuk 23.300 wartawan. Tetapi keadaan yang diidamkan oleh Piagam Palembang belum terwujud. Verifikasi dan UKW yang dilakukan oleh Dewan Pers masih gagal, setidaknya belum cukup memadai "menertibkan" pers abal-abal.

Terkait dalam penataan kembali arsitektur pers nasional ini menyangkut penggunaan *buzzer*, *influencer*, atau *key opinion leader* (KOL) untuk menyebarluaskan informasi yang tidak makin mencerdaskan masyarakat. Agustus 2020 Indonesia Corruption Watch

(ICW) merilis temuannya, negara menghabiskan Rp90,45 miliar untuk membayar *buzzer*, *influencer*, dan KOL pada periode 2017-2020 (*BBC News Indonesia*, 20/8/2020, *Koran Tempo*, 21/8/2020). Uang negara juga digunakan secara leluasa oleh para oknum kepala daerah dan politisi yang membuat media online untuk “lapangan pekerjaan para tim suksesnya”. Ada praktik “ghost owner”. Meminjam nama wartawan yang sudah mengikuti UKW sebagai pemred dan atau pemilik, tetapi pemilik yang sesungguhnya adalah sang politisinya.

Dewan Pers mestinya bersikap tegas dan jelas soal ini. Secara legal-formal barangkali tidak ada yang dilanggar. Tapi kedua praktik tersebut merusak tatanan pers yang sehat serta kemerdekaan pers dan cenderung negatif bagi perkembangan demokrasi. Uang negara seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan yang merusak tatanan kemerdekaan pers dan kualitas demokrasi.

Pada saat yang sama, kita tidak bisa memungkiri peran medsos dan mayoritas generasi milenial mendapatkan informasi dari perangkat digital. Mau tidak mau, arsitektur pers nasional harus mengakomodir perkembangan ini dengan menata secara hati-hati dan teliti karya jurnalistik yang disebarluaskan melalui medsos yang patut mendapatkan perlindungan Dewan Pers.

Adalah kenyataan, banyak jurnalis terkemuka di Indonesia yang mengembangkan *podcast* untuk menggalang dan menyebarluaskan informasi yang justru tidak didapatkan di media arus utama. Keberadaan mereka membawa dampak positif bagi publik. Bagaimana jadinya jika *podcast* yang dikelola oleh yang bukan jurnalis atau mantan jurnalis?

Maraknya *podcast* yang dikelola oleh para jurnalis terkemuka memberi gambaran wartawan di masa datang bisa bekerja secara mandiri, tanpa memerlukan lembaga atau perusahaan. Layaknya seperti dokter, lawyer, apoteker, akuntan dan konsultan. Asosiasi masing-masing memberi “sertifikat” agar mereka bisa menjalankan profesinya secara legal. Pada “era itu”, wartawan tidak cukup lulus UKW untuk secara legal dapat menjalankan profesinya secara profesional dan bermartabat. Sementara, perusahaan pers sebagaimana disyaratkan pada Pasal 9 dan Pasal 10 UU No 40/1999- menjadi ‘tidak diperlukan.’

Kekosongan aturan tentang karya jurnalistik yang disebarluaskan melalui medsos danantisipasi kemungkinan wartawan akan menjadi profesi yang mandiri harus menjadi bagian dari penataan arsitektur pers nasional. UKW dan Sertifikasi Perusahaan Pers belum memadai, relevansi dan efektivitasnya perlu dikaji kembali. “Lima instrumen Dewan Pers” yang disebut di atas masih gagal menghadirkan wartawan yang profesional, bermartabat dan berwibawa, media yang sehat, terpercaya dan digdaya, serta belum memadai untuk menjangkau dan menata karya jurnalistik di medsos dan tren wartawan mengarah ke profesi mandiri.

Harus ditegaskan, wartawan bukan profesi pelarian atau pekerjaan batu loncatan. Wartawan harus diletakkan sebagai pilihan dan jalan hidup bagi yang memilih dan menjalaninya. Media bukan industri karbitan yang bisa dikelola secara serampangan dan serabutan. Untuk menjadi media yang sehat, dipercaya dan digdaya butuh orang-orang yang tidak sekadar profesional secara bisnis dan kuat permodalan. Harus lahir dan ditekuni oleh orang-orang yang punya talenta, kecintaan mendalam dan punya idealisme yang kuat untuk menjalankannya. Ukurannya bukan sekadar angka-angka ekonomi dan akuntansi, tetapi ada sisi pengabdian pada demokrasi, kemaslahatan masyarakat dan kepuasan mewujudkan idealisme hidup. ●

**) Ketua Bidang Anggota dan Pers Daerah SPS Pusat Periode 2019-2023, Direktur Utama PT Jawapos Jaringan Media Nusantara (JJMN)-Jawa Pos Grup. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi, tidak mewakili institusi.*

Bila Pengadu Menolak Draf Risalah



Sepanjang bulan September-Oktober 2022, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers (KPPEP) Dewan Pers menerima 176 (seratus tujuh puluh enam) surat yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) surat pengaduan, 61 (enam puluh satu) surat tembusan hak jawab, dan 57 (lima puluh tujuh) surat lainnya. Dari 55 (lima puluh lima) surat pengaduan tersebut, Dewan Pers menerima 92 (sembilan puluh dua) kasus. Hal ini bisa terjadi karena 1 (satu) surat dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) kasus pengaduan.

Sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kasus pengaduan ini disampaikan oleh masyarakat dari berbagai unsur, yaitu

▲ Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana (tengah) melaksanakan penyelesaian pengaduan antara Ricky Tratama (kanan) dengan empat media siber pada Jumat (21/10/2022) di Depok, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

dari lembaga pemerintah daerah, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan wiraswasta. Beberapa pengaduan ada yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam proses penyelesaian aduan, KPPEP telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang menghasilkan 23 (dua puluh tiga) risalah penyelesaian serta 6 (enam) pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR).

Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi. Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini dan ada 5 (lima) kasus yang diarsipkan, sehingga penyelesaian selama bulan September dan Oktober sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kasus.

Dengan demikian, KPPEP sepanjang bulan Januari sampai dengan akhir Oktober 2022 telah menerima dan memproses sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) kasus. Dari jumlah tersebut, yang sudah selesai sebanyak 500 (lima ratus) kasus (85,76%) dan yang masih dalam proses sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kasus (14,24%). Dari 500 kasus yang selesai, 78 (tujuh puluh delapan) kasus diselesaikan melalui risalah mediasi, 31 (tiga puluh satu) kasus melalui PPR, 332 (tiga ratus tiga puluh dua) kasus melalui proses surat menyurat, dan sisanya sebagai arsip.

Penyelesaian Pengaduan

Pada bulan September ini KPPEP melaksanakan beberapa pertemuan mediasi secara tatap muka. Salah satunya adalah mediasi terhadap pengaduan Bambang Widjojanto terhadap *poskota.co.id*

dan *populis.id*. Pihak pengadu yang diwakili oleh kuasa hukumnya HT & Partners Lawfirm mengadukan berita yang diunggah oleh kedua media siber tersebut yang menurut pengadu tidak benar, menggiring opini seakan-akan informasi yang diberitakan itu benar, akibatnya merugikan keluarganya dan relasi pengadu.

Oleh karena itu Dewan Pers mengundang pengadu dan kedua teradu dalam pertemuan mediasi. Pengadu menyampaikan, bahwa pihak teradu mendramatisasi informasi tentang dirinya yang tidak benar tersebut dan menyatakan sebelum berita yang diadukan diunggah telah dihubungi oleh *poskota.co.id* namun tidak merespons karena permasalahan yang dikonfirmasi tidak benar, dan mengakui bahwa tanggapannya telah dimuat oleh *poskota.co.id*. Sedangkan dari *poskota.co.id*, Dewan Pers menemukan bahwa teradu telah berupaya meminta konfirmasi namun tidak berhasil/tidak mendapat respon. Selain itu teradu mengakui telah lalai memuat berita yang diadukan tersebut dan telah menghapusnya setelah bersepakat dengan pengadu.

Sementara itu teradu ke-2 (*populis.id*) mengakui tidak meminta konfirmasi langsung kepada pengadu meskipun mereka sudah mengutip bantahan pengadu dari media lain. Teradu ke-2 menyatakan berita yang diadukan dimuat dalam subrubrik cek fakta sebagai upaya mencegah hoaks.

Berdasarkan temuan tersebut Dewan Pers menilai, bahwa *poskota.co.id* melanggar pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena beritanya tidak faktual dan tidak jelas sumbernya dan pasal 3 karena tidak akurat, tidak menguji informasi, ti-

tidak ada konfirmasi/klarifikasi, dan tidak berimbang. Berita tersebut juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) terkait dengan verifikasi dan keberimbangan berita. Pencabutan berita juga tidak sesuai dengan butir 5 huruf c PPMS yang menyatakan, bahwa pencabutan berita wajib disertai alasan dan diumumkan kepada publik.



Setiap berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Atas penilaian tersebut, Dewan Pers mewajibkan teradu memuat penjelasan tentang alasan pencabutan berita yang diadukan disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca. Penjelasan ini pun harus ditautkan dengan berita yang telah dihapus.

Sedangkan terhadap teradu kedua (*populis.id*), Dewan Pers menilai bahwa teradu tidak melanggar KEJ, namun pihak pengadu tidak sepakat dengan penilaian Dewan Pers tersebut sehingga menolak draf risalah yang telah disusun.

Berdasarkan prosedur pengaduan ke Dewan Pers pasal 11, jika tidak terjadi kesepakatan maka Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi.

Selain dua pengaduan di atas, KPPEP pada bulan Oktober menerima dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya terhadap media siber yang merupakan bagian dari subdomain Pikiran Rakyat, yakni *terasgorontalo.com/gorontalo.pikiran-rakyat.com*. Pihak Ferdy mengadukan berita yang berjudul “Mobil Mewah Ferdy Sambo Rp. 1 Triliun, Jadi ‘Tempat’ Kuat Ma’ruf dan Putri Candrawathi? Om Kuat Menang Banyak”. Atas aduan tersebut Dewan Pers memanggil kedua belah pihak dalam pertemuan klarifikasi dan mediasi secara tatap muka.

Dalam pertemuan tersebut, tim KPPEP menemukan, bahwa Ferdy sebagai pengadu mengaku keberatan karena berita tersebut menghakimi, mencari sensasi, sangat tendensius, dan sangat tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat. Kuasa hukum Ferdy meminta media untuk memberikan klarifikasi, mencabut berita, dan meminta maaf.

Tim KPPEP menemukan, bahwa pihak teradu tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap pengadu. Berita yang dimuat itu diambil dari media sosial dan sumber lain tanpa melakukan liputan terlebih dahulu dan teradu telah memberikan sanksi kepada wartawan yang terlibat dalam pembuatan berita yang diadukan. Dalam pertemuan tersebut pihak pikiran-rakyat yang menaungi subdomain teradu tempat berita tersebut dimuat, menyatakan bertanggung jawab atas berita tersebut.

Dewan Pers melalui tim KP-PEP menilai, bahwa berita teradu melanggar pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak melakukan uji informasi, tidak berimbang, dan mencampurkan fakta, dan opini yang menghakimi. Berita teradu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, terkait dengan verifikasi dan keberimbangan berita. Setiap berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Pihak teradu direkomendasikan untuk mencabut berita yang

diadukan serta memuat alasan pencabutan pada *link* berita yang diadukan dan mencantumkan pula penilaian Dewan Pers. Selain itu teradu juga harus meminta maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca. Dalam pertemuan mediasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Muhammad Agung Dharmajaya, Dewan Pers menyampaikan apresiasinya kepada pihak pengadu karena menempuh jalur lewat Dewan Pers dan tidak langsung ke kepolisian. Jalur penyelesaian pemberitaan pers sesuai dengan Undang-Undang Pers memang harus melalui di Dewan Pers.

Koordinator analis KPPEP, Jamalul Insan, yang mendampingi Agung dalam mediasi tersebut menyampaikan, bahwa media yang menaungi media-media jaringan seperti Pikiran Rakyat harus terus memberikan pembekalan dan peningkatan kompetensi terhadap wartawan-wartawan jaringannya. Para wartawan itu juga perlu didorong untuk mengikuti standar kompetensi wartawan. Ini supaya semua wartawan di jaringan mereka memiliki kualitas kompetensi yang sama. Ia mengutarakan, wartawan yang kompeten akan mampu menghasilkan karya yang baik pula.

• **Reza Andreas**

GRAFIK

Laporan Kasus Pengaduan Agustus 2022



Risalah No 1

Endang Sidin dengan mediakarya.id

Risalah No 2

Afrinal Yusran dengan liputankepri.com

Risalah No 3

Korem 143/Halu Oleo dengan penasultra.id

Risalah No 4

Korem 143/Halu Oleo dengan SKU Sulawesi News

SURAT



2 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

26 Surat

Surat Undangan Mediasi.

24 Surat

Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

30 Surat

Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

PPR: 1 PPR

terhadap sinarkeadilan.com atas pengaduan Toni Limbong

PPR: 2 PPR

terhadap selidikfaktahukum.com atas pengaduan Davitson Lambung



Menyemai Kemerdekaan Pers dari Kaum Muda

SEMARANG—Mahasiswa dan sivitas akademika di kampus perguruan tinggi merupakan salah satu pemangku kepentingan strategis bagi Dewan Pers. Terutama dalam keterlibatannya untuk merawat kemerdekaan pers dan memperkuat demokrasi.

Menyadari posisi penting mahasiswa dan perguruan tinggi tersebut, Dewan Pers menginisiasi program Goes to Campus di FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada Rabu (5/10). Mengusung tema Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial, acara yang dihadiri 260 mahasiswa FISIP Undip itu dibuka oleh Wakil Dekan I FISIP Undip, Teguh Yuwono. Teguh mengapre-

siasi kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mendekatkan kampus dengan para pemangku kepentingan. “Informasi tentang pengalaman dan praktik dalam ekosistem pers dari para narasumber, akan menjadi aset berharga bagi mahasiswa,” ujarnya.

Dikemas dalam bentuk talkshow, empat narasumber tampil memaparkan sudut pandang masing-masing terkait tema yang diangkat. Mereka adalah Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang, Aris Mulyawan, pemerhati media sosial, Shafiq Pahlevi L, dan Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Undip, Nurul Hasfi. Bertindak sebagai moderator adalah anggota Dewan Pers, Asmono Wikan (Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi).

▲▲ Foto Bersama pasca acara Dewan Pers Goes to Campus pada Senin (5/10/2022) di Kampus Undip Semarang, Jawa Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)

Coaching Clinic Pers Mahasiswa, Upaya Penguatan Jurnalisme Berkualitas

SEMARANG—Dalam rangka mendukung kampus sebagai bagian dari upaya penguatan jurnalisme berkualitas, Dewan Pers menggelar Coaching Clinic untuk Pers Mahasiswa Se-Semarang Raya, Kamis (6/10) di Gumaya Tower Hotel, Semarang. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli, memberikan penjelasan tentang prinsip dasar dalam kerja jurnalistik dan bagaimana seharusnya implementasi Kode Etik Jurnalistik.

“Kerja-kerja jurnalistik harus dibatasi etika karena kebenaran jurnalistik bersifat relatif. Sebagai mahasiswa, pers kampus tidak hanya belajar praktik jurnalistik namun belajar nilai-nilai



▲▲ Mahasiswa Semarang saat melakukan coaching clinic merupakan rangkaian dari agenda Dewan Pers Goes to Campus pada Selasa (6/10/2022) di Semarang, Jawa Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)



jurnalistik juga penting,” ujar Arif.

Dalam kesempatan tersebut, Arif juga mengemukakan bahwa Dewan Pers sedang mengupayakan perlindungan kepada pers mahasiswa. Dikatakannya, Undang-Undang Pers belum mencakup perlindungan kepada pers mahasiswa, karena mahasiswa masih berada di dalam ranah pendidikan tinggi.

M Agung Dharmajaya: Jurnalistik Bukan Kerja Humas

MEDAN-Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, mengkritik cara kerja sebagian insan pers. Ia mengemukakan, sangat banyak media daring yang sering kali menelan mentah-mentah siaran

pers dari suatu lembaga. Menurut dia, banyak media yang tidak melakukan kegiatan jurnalistik secara semestinya dan tidak menggunakan sumber yang kredibel.

“Kerja jurnalistik bukan kerja humas, pastikan harus konfirmasi lagi,” kata Agung dalam pelatihan jurnalistik ‘BRI Media Engagement Jurnalisisme Perbankan di Era Transformasi’ di Hotel Grand Mercure, Medan, Jumat (7/10/2022). Pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pers dan BRI ini dibuka oleh Regional CEO BRI Medan, Budhi Novianto.

Ia mengutarakan, perlunya jurnalis memperdalam informasi yang diterima. Hampir semua media daring, ujarnya, menyajikan berita dalam bentuk yang sama, baik isi bahkan teras berita. Agak

▲ Plt. Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (FOTO: DEWAN PERS)

▼ Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro (FOTO: DEWAN PERS)

berbeda dengan media cetak, lanjutnya, yang masih longgar waktunya sehingga bisa melakukan konfirmasi atau paling tidak menulisnya agak berbeda dari rilis yang diberikan humas.

Dewan Pers Ingatkan Publik Soal Fungsi Kontrol Sosial

MEDAN--Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, mengingatkan semua pihak, terutama insan pers, tentang pentingnya fungsi kontrol sosial. Menurut dia, Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan, bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

“Mohon perhatian semuanya. Kita tekankan tentang fungsi kontrol sosial. Ini mengikat wartawan, perusahaan pers, dan juga semua pihak, baik pemerintah,





▲ Foto bersama usai melakukan klarifikasi terkait serangan digital terhadap beberapa media bersama konstituen Dewan Pers pada Rabu (26/10/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

keamanan, penegak hukum, dan bahkan masyarakat umum,” kata Sapto di depan peserta diskusi Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Publik (IKP) 2022 Provinsi Sumatera Utara di Hotel Cambridge, Medan, Senin (10/10/2022).

Sapto menjelaskan, jika ada wartawan melakukan investigasi dan mengorek informasi dari narasumber, itu adalah bagian dari usaha pers dan wartawan menjalankan amanat undang-undang. Karena itu, Sapto berharap tidak terjadi kesalahpahaman semua pihak karena kerja-kerja jurnalistik.

Dewan Pers Bentuk Satgas Kekerasan Digital terhadap Media dan Wartawan

JAKARTA--Dewan Pers membentuk Satuan Tu-

gas (Satgas) Kekerasan Digital terhadap Media dan Wartawan. Satgas dibentuk setelah adanya masukan dari masyarakat menyusul terjadinya serangan digital berupa peretasan aset-aset digital yang menimpa 37 kru dan eks-redaksi serta website Narasi. Pelaksanaan tugas Ketua Dewan Pers ditetapkan sebagai Ex Officio Ketua Satgas. Sementara Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers ditetapkan sebagai Ketua Harian.

Ada pun anggota Satgas adalah perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media

Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan, masa tugas Satgas adalah enam bulan dan bisa diperpanjang jika dibu-

tuhan. “Satgas akan mengawal, memastikan bahwa proses hukum kasus kekerasan digital benar-benar berjalan,” kata Arif di Jakarta, Kamis siang (13/10/2022).

PN Jaksel dan Insan Pers Sepakati Tata Cara Liputan Sidang Kasus Sambo

JAKARTA—Dewan Pers memfasilitasi pertemuan antara konstituen, pimpinan media massa, aparat keamanan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan rencana proses peradilan kasus Ferdy Sambo (mantan Kadiv Propam Mabes Polri). Peradilan kasus Ferdy Sambo dimulai Senin (17/10/2022) di PN Jakarta Selatan.

“Ini sekadar pengaturan liputan proses peradilan. Sama sekali



▲ Pertemuan antara konstituen, pimpinan media massa, aparat keamanan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (13/10), di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro (berdiri) menutup acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu (16/10/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

bukan larangan, menghalangi, atau membatasi wartawan untuk melakukan peliputan persidangan tersebut,” kata Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Jumiyanto SH MH, Kamis pagi (13/10/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Jumiyanto yakin, sidang kasus Ferdy Sambo akan menyedot perhatian besar khalayak. Dia pun memperkirakan, akan sangat banyak awak media yang meliput persidangan tersebut. Karena ruang sidang yang terbatas, PN Jaksel akan melakukan pengaturan posisi liputan. Tak hanya itu, tempat parkir kendaraan pun akan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu orang yang akan melintas ke ruang

sidang. Pengaturan ini dimaksudkan agar jalannya sidang berlangsung lancar.

Sapto Anggoro Ingatkan Netralitas Pemberitaan Pemilu

SIDOARJO -- Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, mengingatkan agar wartawan dan media menjaga netralitas pemberitaan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan pada acara penutupan uji kompetensi wartawan (UKW) di Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu (16/10/2022).

Ia mengutarakan, banyak media yang dikuasai pemodal yang juga

aktif di politik. Wartawan profesional dan berkompeten harus bisa bersikap netral dalam menjalankan profesinya. Wartawan hendaknya bisa menyaring dan memilah informasi mana yang sebaiknya disampaikan ke publik dengan tetap menjaga netralitas.

Sikap netral dalam pemberitaan pemilu, menurut Sapto, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal 1 KEJ menyatakan, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. “Semestinya wartawan (termasuk yang berkompeten) menghindari diksi kadrun atau cebong yang tidak baik itu,” ujar Sapto.



Wartawan hendaknya bisa menyaring dan memilah informasi mana yang sebaiknya disampaikan ke publik dengan tetap menjaga netralitas.

Peserta Uji Kompetensi Wartawan 2022 Melebihi Target

JAKARTA--Untuk mendorong terwujudnya profesionalisme wartawan di Tanah Air, Dewan Pers menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Upaya ini mendapat sambutan positif dari insan pers yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah peminat UKW. Pada periode 1 Januari - 15 Oktober 2022, tercatat sebanyak 1.902 orang telah mengikuti UKW di berbagai wilayah Indonesia. Ini melebihi



target Dewan Pers yang hanya sejumlah 1.700 orang peserta saja. Hal ini tentu disambut gembira oleh Dewan Pers. Sebab, membludaknya jumlah peserta UKW mengindikasikan bahwa wartawan ingin terus mengembangkan diri.

“Kami bersyukur bahwa minat wartawan di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi diri melalui UKW tinggi. Terima kasih untuk lembaga uji, konstituen Dewan Pers, wartawan, dan semua pihak yang terlibat dan mendukung pencapaian tersebut,” ujar Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, Senin (17/10/2022) di Jakarta.

Menurutnya, jumlah wartawan yang mengikuti UKW pada tahun ini

masih akan bertambah, lantaran dukungan program juga berasal dari UKW mandiri dan pihak ketiga, di samping tentu saja berasal dari bantuan pemerintah berupa dukungan anggaran belanja negara (APBN). Tri Agung berharap bahwa dengan pelaksanaan UKW, wartawan di Indonesia akan semakin berkualitas, taat pada etika, dan semakin sejahtera.

Pendaftaran Anugerah Dewan Pers 2022 Diperpanjang Hingga 31 Oktober

JAKARTA—Dewan Pers memutuskan untuk memperpanjang lagi batas waktu pendaftaran peserta Anugerah Dewan Pers 2022. Langkah ini dilakukan sehubungan

dengan banyaknya permintaan dari para jurnalis di berbagai daerah.

“Masa pendaftaran peserta Anugerah Dewan Pers 2022 kami perpanjang hingga 31 Oktober 2022. Saya kira itu sudah batas akhir, mudah-mudahan tidak mundur lagi,” kata Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2022, Asmono Wikan, pada Kamis (20/10/2022) di Jakarta.

Dia menjelaskan, banyak jurnalis dari daerah yang menghubungi panitia. Mereka mengaku baru saja mendapat informasi perihal pendaftaran Anugerah Dewan Pers 2022. Menurut mereka, perpanjangan masa pendaftaran akan memberi kesempatan lebih luas bagi jurnalis/pewartaw foto/media untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut.

▲ Uji Kompetensi Wartawan di Ternate, Maluku Utara pada Selasa (26/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

DEWANPERS ANUGERAH DEWAN PERS 2022

Terima kasih

kepada ratusan peserta yang telah berpartisipasi dalam

ANUGERAH DEWAN PERS 2022

Masih ada kesempatan terakhir hingga
Senin, 31 Oktober 2022
Pukul 23:59 WIB

Informasi lebih lanjut kunjungi anugerah.dewanpers.or.id

dewanpers
 @officialdewanpers
 Dewan Pers
 Dewan Pers

▲ Pengumuman akhir pendaftaran Anugerah Dewan Pers 2022 (FOTO: DEWAN PERS)



▲▲ Pertemuan klarifikasi terkait serangan digital terhadap beberapa media bersama Konstituen Dewan Pers pada Rabu (26/10/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Kekerasan Digital Terhadap Jurnalis dan Media Tak Bisa Dibiarkan

JAKARTA--Dewan Pers segera merespon terkait laporan dari perusahaan media siber yang menjadi korban peretasan digital oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dewan Pers mengklarifikasi terkait dugaan serangan DDos (*distributed denial of service*) atau penolakan layanan secara terdistribusi terhadap situsweb narasi TV, Konde.co, dan Batamnews.co.id. Selain itu juga membahas kekerasan digital dalam berbagai bentuk kepada beberapa media lainnya.

Rapat yang berlangsung Rabu (26/10/2022) di lantai 7 Gedung Dewan Pers, Jakarta ini dihadiri oleh Arif Zulkifli selaku

ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, dua anggota Dewan Pers --Ninik Rahayu dan Atmaji Sapto Anggoro-- serta Hendrayana sebagai tenaga ahli Dewan Pers. Juga hadir perwakilan tiga media yang menjadi korban kekerasan digital.

Menurut Dewan Pers, serangan terhadap situs web media dan peretasan akun media sosial jurnalis merupakan upaya pembungkaman terhadap pers. Padahal kerja jurnalis dan media dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pembiaran kekerasan digital dan tidak adanya kemajuan penanganan oleh penegak hukum atas kejadian sebelumnya, dalam pandangan Dewan Pers, akan berdampak buruk kepada pers.

Dewan Pers Luncurkan Layanan Aplikasi Pengaduan Elektronik

JAKARTA--Dewan Pers meluncurkan layanan aplikasi pengaduan elektronik untuk mempermudah proses pengaduan dan pengawasan terhadap karya pers. Ini adalah terobosan Dewan Pers dalam pelayanan pengaduan berbasis elektronik.

Dengan demikian, proses pengaduan dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan mudah.

"Kami ingin peran serta masyarakat dalam kontrol pers terus dilakukan demi produk pers yang lebih berkualitas. Kami juga sudah menyiapkan aplikasi pengaduan berbasis elektronik yang *simple*," ujar Plt. Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, pada Senin (31/10/2022) di Jakarta.

Dengan hadirnya aplikasi pengaduan elektronik ini, Dewan Pers menargetkan mulai Januari 2023 proses pengaduan manual dan melalui email akan dihilangkan bertahap. "November-Desember 2022 masih bisa manual dan email, tapi Januari 2023 Dewan Pers hanya menerima pengaduan lewat LPE (Laporan Pengaduan Elektronik) yang sudah kami siapkan," kata Agung. ● *Imam Suwandi, SSos.*




ilustrasi



FOCUS group discussion evaluasi standar kompetensi wartawan (SKW) selama dua hari pada Jumat-Sabtu, (7-8/10/2022) di Depok, Jawa Barat.

(Foto inset) Anggota Dewan Pers, Tri Agung Kristanto
(FOTO-FOTO: DEWAN PERS)






FOCUS group disccuison penyusunan draf pendataan perusahaan pers pada Senin (17/10/2022) di Tangerang, Banten.

(Foto inset) Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu

(FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





PLT. Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya (baju hitam) saat menerima audiensi dari FJPI.



AUDIENSI dengan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) di Gedung Dewan Pers Jakarta, Rabu (19/10/2022).
(FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



ANGGOTA Dewan Pers, Totok Suryanto (baju hitam) memimpin FGD evaluasi standar kompetensi wartawan.



FOCUS group discussion (FGD) evaluasi standar kompetensi wartawan (SKW) lanjutan selama dua hari pada Kamis - Jumat, (20-21/10/2022) di Tangerang, Banten. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



ANGGOTA Dewan Pers, Totok Suryanto (kelima dari kiri), Yadi Hendriana (keempat dari kiri), Atmaji Sapto Anggoro (ketiga dari kiri), berfoto bersama dengan tim dari IMS yang di pimpin oleh Kepala Departemen IMS di Asia, Lars H. Bestle (keempat dari kanan).



AUDIENSI dengan International Media Support (IMS) yang berkantor pusat di Denmark untuk menajaki program bersama terkait pelatihan dan penelitian pada Jumat (28/10/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)